

## **PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) MENURUT HUKUM ADAT BIMA**

**Adhar, Ardiansyah**  
**Institut Pendidikan Nusantara Global**  
[ardiansyahmtr@gmail.com](mailto:ardiansyahmtr@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan banyak digunakan, karena dipandang efisien, cukup memuaskan pihak-pihak bersengketa, dan banyak memberikan kemudahan-kemudahan yang tidak diperoleh dalam pengadilan resmi. Begitupun yang dilakukan masyarakat Bima dalam menyelesaikan perkara keperdataan masih menggunakan hukum adat yang berlaku di daerah setempat dalam hal ini aturan yang dibuat oleh kesultanan Bima yang masih dipakai menjadi pengaturan dan tata cara penyelesaiannya di luar proses pengadilan. Hukum adat tanah Bima, dalam bahasa daerah Bima disebut “Hukum Bicara” yang tertulis dalam buku catatan-catatan kerajaan Sultan Bima merupakan salinan dari naskah Hukum Bicara yang berlaku sejak abad sebelumnya. Penyelesaian sengketa menurut hukum adat Bima yaitu dari perkara-perkara yang muncul di dalam perjanjian atau pun dalam sengketa keperdataan jarang sampai ke pengadilan melainkan hanya diselesaikan secara kekeluargaan atau dengan cara Mediasi dan cara Negosiasi, sesuai dengan adat dan kebiasaan masyarakat di Bima. Hal ini merupakan bukti bahwa masyarakat di Kota Bima masih menjunjung tinggi Adat Istiadat yang telah lahir, tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat yang sudah ada dari zaman nenek moyang terdahulu. Selain itu rasa percaya serta rasa kekeluargaan juga masih sangat melekat dalam kehidupan masyarakat di Kota Bima khususnya dikalangan masyarakat awam terutama di kalangan petani yang melakukan Sewa-menyewa tanah pertanian seperti ini. Kemudian Proses Penyelesaian melalui Negosiasi, dan Mediasi menurut hukum adat Bima yaitu adat merupakan cerminan dari padangan hidup yang ditempatkan pada istisusi sosial warga Bima sebagai sesuatu yang sakral. Sakralisasi hukum adat ini ditandai dengan ketaatan yang meniyikat setiap jiwa anggota masyarakat. Dalam penyelesaian sengketa hukum adat mengatur penyelesaian yang berlandaskan musyawara mufakat dalam kehidupan masyarakat Bima di dalam jiwa dan proses-proses di luar Pengadilan. Proses negosiasi merupakan cara paling utama yang dilakukan masyarakat hukum adat Bima dalam penyelesaian sengketa dan jika tidak penyelesaian dalam negosiasi tidak memenuhi kata sepakat maka akan dilanjutkan ke mediasi, dimana melibatkan pihak ketiga yang berkompeten hal ini tokoh masyarakat yang ada di Bima sebagai mediator.

**Kata Kunci:** *Penyelesaian Sengketa, Alternative Dispute Resolution, Hukum Adat Bima*

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Di Indonesia, apabila kita membicarakan hukum, maka pikiran kita langsung menuju kepada undang-undang, perundang-undangan atau peraturan tertulis lainnya. Padahal hukum sangat luas cakupannya, baik itu hukum adat, hukum agama, atau hukum yang menjadi kebiasaan. Ini tandai dengan manusia yang selalu membutuhkan hukum untuk mengatur dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum selalu hadir ditengah-tengah masyarakat baik itu hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Akan tetapi hukum yang tidak tertulis belum

bisa dipahami oleh masyarakat banyak sebagai normah hukum, mereka hanya mengetahui hukum itu apa yang ada di Undang-undang atau peraturan.

Sejarah hukum di Indonesia sebelum masa penjajahan Belanda, pada masa penjajahan Belanda atau setelah kemerdekaan Indonesia, terbentuk oleh sejarah berbagai kerajaan yang ada di Nusantara yang memiliki banyak perbedaan dan persamaan satu sama lain. Pada akhirnya Indonesia memerdekakan diri dari Jepang sehingga kekuasaan beralih pemerintahan Indonesia, yang menjadi negara kesatuan Republik Indonesia dan berdaulat, begitupun hukum diunifikasi

menjadi hukum positif sehingga berlaku untuk seluruh Indonesia. Dalam perkembangannya hukum di Indonesia mengalami perubahan.

Reformasi dan Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah banyak melakukan pembenahan terhadap konstruksi ketatanegaraan Indonesia. Salah-satu diantara yang paling mendasar adalah pemberlakuan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan bentuk pergeseran sistem politik dari otoritarian-sentralistik menjadi demokratis-de sentralistik. Cita-cita besar yang diusung oleh otonomi daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional, serta peningkatan daya saing daerah.

Daerah yang otonomi tetap memakai hukum nasional, sebagai hukum positif untuk menjalankan pemerintahan dalam menegakan aturan, seperti hukum pidana (KUHP), hukum perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang khusus lain-lainnya. Akan tetapi jika terjadi sengketa dalam masyarakat hukum positif tidak juga efektif untuk menyelesaikan masalah berdasarkan asas kekeluargaan dalam proses hukum.

Selain itu, produk hukum nasional masih banyak memiliki kelemahan-kelemahan karena masih adanya pengaruh-pengaruh politik hukum kolonial. Pengaruh yang disebutkan itu antara-nya: kurang memperhatikan budaya hukum yang berlaku setiap suku, daerah, dan sebagainya. Sehingga tidak menyelesaikan ketimpangan-ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat yang berujung konflik.

Dalam kehidupan masyarakat konflik atau sengketa adalah merupakan realitas sosial yang dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Sebagai suatu realitas sosial konflik atau sengketa agar tidak bersifat anarkis, maka perlu dicarikan solusi penyelesaian. Sengketa merupakan suatu realitas sosial yang terjadi kapan saja dan dimana saja, sebagai suatu realitas sosial maka sengketa harus dikelola dan harus dicarikan solusi penyelesaian agar tidak menjadi anarkis.

Dengan menggunakan hukum yang hidup dalam masyarakat yaitu hukum adat setempat sebagai proses penyelesaian sengketa adat sebelum ke proses litigasi (dalam pengadilan) yang mengedepankan asas kekeluargaan berdasarkan musyawara mufakat antara para pihak.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan banyak digunakan, karena dipandang efisien, cukup memuaskan pihak-pihak bersengketa, dan banyak memberikan kemudahan-kemudahan yang tidak diperoleh dalam pengadilan resmi. Para pihak terpuaskan, karena konflik tidak terjadi terbuka dan melebar, lebih menekankan harmoni dan kekeluargaan. Mekanisme hukum negara dituruti penuh coba-coba untuk kemudian dikesampingkan, dan kembali memfungsikan manajemen budaya lokal. Begitupun yang dilakukan masyarakat Bima dalam menyelesaikan perkara keperdataan masih menggunakan hukum adat yang berlaku di daerah setempat dalam hal ini aturan yang dibuat oleh kesultanan Bima yang masih dipakai menjadi pengaturan dan tata cara penyelesaiannya di luar proses pengadilan.

Hukum adat tanah Bima, dalam bahasa daerah Bima disebut "Hukum Bicara" yang tertulis dalam buku catatan-catatan kerajaan Sultan Bima merupakan salinan dari naskah Hukum Bicara yang berlaku sejak abad sebelumnya. Naskah sendiri ditulis pada tahun 1796 dalam huruf Arab dengan bahasa Melayu, sedangkan naskah yang lama tertulis dalam huruf Bima dengan bahasa Bima yang keadanya sudah tua dan rusak sehingga sekarang tidak dapat ditemukan lagi. Naskah HATB ini adalah salah satu dari 229 buah teks atau catatan berbagai peristiwa yang terjadi di Bima dalam kurung waktu abad ke-17 sampai dengan abad ke-19 meliputi catatan tentang Pemerintahan, hukum, sejarah, keputusan-keputusan adat, kependudukan, perjanjian-perjanjian, serta hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan tersebut dapat ditarik suatu permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penyelesaian sengketa menurut hukum adat Bima?

2. Bagaimanakah proses Penyelesaian melalui Nogosiasi, dan Mediasi menurut hukum adat Bima?

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Adat Bima.**

#### **1. Hukum Adat**

Adat merupakan cerminan dari pada kepribadian sesuatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Di negara republik Indonesia, dat yang dimiliki oleh daerah-daerah suku-suku bangsa, meski pun dasar dan sifatnya satu, yaitu ke Indonesiaanya. Adat istiadat yang hidup serta yang berhubungan dengan tradisi rakyat inilah yang merupakan sumber yang mengagumkan bagi hukum adat kita.

Upaya-upaya pemerintah Belanda di tanah jajahan untuk melakukan unifikasi hukum terus gencar dilakukan J.F. Hollemen yang menyebutnya dengan upaya eropanisasi hukum kolonial di Hindia Belanda. Upaya pemerintah Belanda tersebut berhasil dilakukan dengan meninggalkan hukum yang mereka bawah dalam hukum nasional sampai Indonesia melepaskan diri dari Belanda, dengan berlaku asas konkordasi.

Rupanya pemberlakuan hukum eropa bagi pribumi mendapat kritikan dari kalangan akademis saat itu antara lain Van Vollehoven, mengatakan bahwa:

*“Hukum yang dicita-citakan adalah hukum yang asing bagi orang-orang pribumi, tepat sama seperti hukum romawi pada zaman dahulu dipaksakan ketengah kehidupan orang-orang Belanda. Oleh karena itu, menurut Van Vollehoven, keadaan di di tanah hindia yang brineka itu tidak akan memungkinkan upaya-upaya idenburg menemukan hasil-hasil yang memuaskan”.*

Usaha-usaha yang dilakukan Van Vollehoven sepanjang dasarwarsa 1900-an itu merupakan awal perjuangan untuk membela, mengakui, serta menunjukkan respek yang wajar terhadap eksistensi hukum adat.

Menurut Van Vollenhoven menyatakan bahwa “hukum adat adalah hukum yang bersumber dari peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia

Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendi dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu.

Menurut Ter Haar hukum adat adalah hukum yang lahir dari dan dipelihara oleh keputusan-keputusan para warga masyarakat hukum, terutama keputusan berwibawa dari kepala-kepala rakyat yang membantu pelaksana perbuatan-perbuatan hukum, dalam hal pertentangan kepentingan keputusan para hakim yang bertugas mengadilan sengketa, sepanjang keputusan-keputusan itu, karena kesewenang atau kurang pengertian tidak bertentangan hukum adat, melainkan sejalan dengan kesadaran yang diterima atau diakui.

Menurut Supomo hukum adat adalah sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif meliputi aturan-aturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, akan tetapi tetap ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peratuaran tersebut mempunyai kekuatan hukum.

Menurut Soejono Soekanto adat merupakan bagian dari adat istiadat, bahwa dapat dikatakan bahwa hukum adat, merupakan konkritisasi dari pada keasadaran hukum, khususnya pada masyarakat-masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana.

Terminologi masyarakat hukum adat yang lebih spesifik adalah mengacu pada terminologi yang diungkapkan oleh Mariah Rita Ruwiasuti, yang menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan masyarakat adat adalah kelompok-kelompok masyarakat yang leluhurnya merupakan oarang-orang pemula di tempat itu, yang hubugannya dengan agraria yang diatur oleh hukum adat setempat. Dalam kesadaran mereka, sumber-sumber agrari selain merupaka sumber ekonomi juga adalah berpangkalan budaya. Artinya, kalau sumber-sumber itu lenyap (atau berpindah penguasaan kepada kelompok lain) maka yang akan ikut lenyap bukan saja kekuatan ekonomi mereka tetapi juga identitas cultural. Hal ini sejalan dengan pendapatnya Von Savigny bahwa hukum tidak dibuat tetapi hukum ada dan berkembang bersama masyarakat.

Berdasarkan pernyataan para ahli hukum. Hukum adat dapat dinyatakan bahwa

hukum itu dirumuskan dan dikembangkan bersama masyarakat, artinya setiap ada satu perkumpulan masyarakat, amak akan dirumuskan yang selanjutnya disebut peraturan hukum. Adanya hukum dalam pengertian ini sangat ditentukan oleh komitmen anggota masyarakat terhadap peraturan yang dirumuskannya. Sedangkan Roscou Pounds berpendapat hukum adalah alat untuk merekayasa, mengatur, dan menertibkan masyarakat. Dalam pengertian ini, hukum berlaku pada saat kehidupan masyarakat tidak terjadi seperti yang diidealkan. Dalam hal ini hukum dapat berlaku dengan benar pada saat pengekan hukum bersikap tegas dan jelas.

Berdasarkan dari pendapat para ahli tersebut dapat diartikan hukum adat adalah hukum yang tumbuh bersamaan dengan masyarakat adat, malalui proses interaksi dalam masyarakat. Hukum lahir bersama dengan adat dan budaya masyarakat. Hukum adat dapat diartikan sebagai hukum yang bukan berbentuk Undang-Undang atau hukum yang tertulis, akan tetapi norma-norma yang ada dalam masyarakat yang merupakan jiwa dari masyarakat sendiri (*Volgeist*). Dan juga runtuhnya hukum dipengaruhi oleh perilaku masyarakat itu sendiri.

## **2. Hukum Adat Bima**

Hukum terdiri daripada peraturan-peraturan tingkah laku. Tetapi masih ada peraturan-peraturan tingkah laku hukum. Segala peraturan-peraturan itu mengandung petunjuk-petunjuk bagaimana manusia hendaknya bertindak tanduk, jadi peraturan-peraturan yang menimbulkan kewajiban-kewajiban bagi manusia kita tangkap dengan nama etika. Etika meliputi pearaturan-peraturan tentang agama, kesusilaan, hukum dan adat.

Dalam hukum adat terdapat sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku yang melanggar. Pembentukan hukum adat menurutnya, meliputi nilai-nilai sakral yang mengandung nilai-nilai agama. Pendapat demikian sama dengan pendapat Soepomo yang mengatakan bahwa hukum adat merupakan hukum tidak tertulis dan dipertahankan fungsionaris hukum serta mengandung sanksi yang mengandung unsur agama. Selaras dengan pandangan tersebut,

HATB ditaati antara karena anasir adat, budaya, dan kebiasaan masyarakat Bima yang memperoleh secara turun temurun dari nenek moyang mereka, tradisional, menjadi unsur pembentuk tata hukum kala itu. Selaian sanksi bagi pelanggar adat, ada juga penghargaan bagi meraka yang menilia taat menjalankan adat seperti memberikan pertolongan kepada orang asing yang membutuhkan pertolongan, dan lain-lain.

Masyarakat Adat Indonesia memiliki pola pikir yang "*participerend cosmisch*", yaitu segala yang ada di dalam alam semesta merupakan satu kesatuan sehingga setiap ada gangguan maka mejadi kewajiban untuk memulihkan ke keadaan sediakala. Sebagai contoh, penebangan pohon, diikuti penanaman kembali. demikian yang terkandung di dalam dasar pemikiran yang membentuk "Hukum Bicara" yang semula merupakan hukum adat yang tidak tertulis yang kemudian hari ditulis oleh pejabat pemerintah pada abad ke 17 yang kemudian disalin lagi pada abad ke-18 oleh pejabat/Juru tulis Kerajaan pada zamanya.

Dengan demikian "Hukum Bicara" yang kemudian disebut Hukum Adat Bima, adalah hukum adat yang merupakan hukum yang positif yang berlaku di masyarakat Bima dalam bentuk tidak tertulis, yang kemudian menjadi tertulis. Menjadi Hukum Adat Bima sebagai hukum positif ini terlihat dari adanya sanksi.

Hukum Adat Tanah Bima mencerminkan karakteristik masyarakat Adat Indonesia yang universal. Kesemuanya dengan tidak mengurangi tujuan utama dari pada hukum adat ini yakni untuk mendapatkan seimbangan antara kepentingan-kepentingan yang ada dalam kehidupan masyarakat, jangan sampai merusak tata kehidupan yang damai dan serasi, saling harga menghargai dan menjunjung tinggi keberadaan dan keadilan. Yang dijaga adalah kehormatan dan hak sesama warga masyarakat.

Berkaitan dengan hal itu, untuk memahami berkerjanya hukum, dapat dilihat fungsi hukum itu dalam masyarakat. Fungsi hukum dimaksud, dapat diamati dari beberapa sudut pandang seperti yang sebagian telah dikemukakan, yaitu, pertama

fungsi huku sebagai sosial kontrol di dalam masyarakat, kedua fungsi hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, ketiga fungsi hukum sebagai simbol pengetahuan, keempat fungsi hukum sebagai instrumen politik, dan kelima fungsi hukum sebagai alat intergrasi.

### **3. Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Adat Bima**

Dalam kepustakaan maupun dalam percakapan sehari-hari sering ditemukan istilah-istilah konflik dan sengketa. Konflik merupakan pengindonesian kosa kata “*conflict*” dalam bahasa Inggris. Selain istilah *conflict*, bahasa Inggris juga mengenal istilah “*dispute*” yang merupakan padanan adari istilah “sengketa” dalam bahasa Indonesia. Menurut Webster, istilah konflik di dalam bahasa aslinya berarti suatu perkelahian, peperangan, atau perjuangan, yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak.

*Alternative Resolution* (ADR) atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan beberapa macam istilah, seperti alternatif penyelesaian sengketa (APS), pilihan penyelesaian sengketa (PPS), mekanisme penyelesaian sengketa (MAPS), pilihan penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan berbagai istilah lainnya, merupakan suatu pilihan ditengah krisis kepercayaan terhadap lembaga peradilan saat ini.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan undang-undang yang lahir guna penyelesaian sengketa perdata di samping dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, sebagai jalan alternatif yang bertujuan efisiensi waktu serta biaya atas proses peradilan umum yang dirasa memerlukan waktu yang lama sehingga menghabiskan biaya yang mahal. Peradilan umum diselenggarakan berdasar atas asas sederhana, murah, dan cepat, upaya arbitrase dan penyelesaian sengketa merupakan kelengkapan atas sistem peradilan dan sebagai jalan yang ditempuh untuk memangkas waktu dan biaya terhadap perkara perdata. Lahirnya undang-undang ini

diharapkan menjadi acuan bagi para pihak yang bersengketa, sehingga tidak berorientasi kepada peradilan umum semata.

Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, Konsiliasi, atau Penilaian Ahli merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 berjudul Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yaitu:

Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, terdapat beberapa bentuk ADR yang dapat dipilih oleh para pihak yang bersengketa, antara lain sebagai berikut:

- a. Konsultasi, yaitu upaya penyelesaian sengketa dengan cara meminta masukan dari pihak yang diyakini mampu memberikan solusi berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa untuk mencapai tujuan bersama. Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhannya.
- b. Negosiasi, yaitu upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan cara berhadapan langsung melakukan perundingan dan mendiskusikan secara transparan suatu masalah yang menjadi sumber sengketa untuk mencapai kesepakatan bersama, yang dilaksanakan secara mandiri oleh para pihak tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah.
- c. Mediasi, yakni suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral sebagai penengah (mediator) yang bertugas untuk memberikan bantuan yang bersifat prosedural maupun substansial guna mencari penyelesaian yang dapat diterima oleh para pihak.
- d. Konsiliasi, yaitu upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara

melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (*konsiliator*) yang berfungsi memperjelas fakta-fakta, membuat usulan-usulan penyelesaian, serta memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak agar mematuhi dan menjalankan hal yang diputuskan oleh pihak ketiga tersebut.

- e. Penilaian Ahli, yakni suatu upaya mempertemukan pihak yang berselisih dengan cara menilai pokok sengketa yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang ahli di bidang terkait dengan pokok sengketa untuk mencapai persetujuan. Penilaian ahli berupa keterangan tertulis yang merupakan hasil kajian ilmiah berdasarkan keahlian yang dimiliki untuk membuat keterangan mengenai pokok sengketa yang sedang dalam proses. Penilaian ahli ini dapat diperoleh dari seseorang atau Tim ahli yang dipilih secara *Ad Hoc*.

Berbeda halnya dengan arbitrase atau pengadilan, dimana ada pihak ketiga yang mengambil keputusan, yang menjadi titik tekan dalam mekanisme ADR adalah penyelesaian sengketa berdasarkan kesepakatan. Menurut Tacont Parsons bahwa prinsip dasar dalam bertindak yaitu bersifat universal dan mengendalikan semua tipe perilaku manusia, tanpa memandang konteks sosial budaya tertentu. Hal mendasar dari perilaku individu memiliki subjektifitas dan orientasi yang berbeda, perbedaan itu dapat diintergrasikan oleh adanya norma-norma tertentu. Norma yang ada dapat membawa orientasi motivasional dan orientasi nilai menjadi satu karena adanya interaksi.

Berdasarkan dari perkara-perkara yang muncul di dalam perjanjian atau pun dalam sengketa keperdataan jarang sampai ke pengadilan melainkan hanya diselesaikan secara kekeluargaan atau dengan cara Mediasi dan cara Negosiasi, sesuai dengan adat dan kebiasaan masyarakat di Bima. Hal ini merupakan bukti bahwa masyarakat di Kota Bima masih menjunjung tinggi Adat Istiadat yang telah lahir, tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat yang sudah ada dari zaman nenek moyang terdahulu. Selain itu rasa percaya serta rasa

JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi

kekeluargaan juga masih sangat melekat dalam kehidupan masyarakat di Kota Bima khususnya dikalangan masyarakat awam terutama di kalangan petani yang melakukan Sewa-menyewa tanah pertanian seperti ini.

Ini berdasarkan dalam atauran HATB Pasal 2 menjamin hak asasi warga atau rakyat dengan menagatakan bahwa tidak boleh sekali-sekali seorang rakyat dalam negeri diperhambakan oleh sesama rakyat meskipun ia dalam keadaan yang lebih sekali pun.

Secara keseluruhan HATB mengatur tata tertib kehidupan masyarakat dengan melindungi hak-hak orang perorangan, penyelesaian sengketa dengan cara damai dan musyawarah, ada beberapa pasal yang menatur tentang musyawarah antara lain berbunyi sebagai berikut:

*“Sebagai lagi, jikalau ada barang susuatu hal perbuatan orang dalam negeri kecil (Desa) hendaklah segala orang tua tuanya duduk bersama-sama mencari kebaikan anak buahnya, dapat juga Gelarang (Kepala Desa) membaiki dengan “kalelisebuah” dan “Mangge Satembe” jikalau tiada boleh Gelarang memperbaiki maka datang di Bima meminta bicara (putusan hukum)”*.

Sedangkan Pasal 104 dari HATB telah menjadi asas rasa kebersamaan yang menjiwai kehidupan masyarakat Bima sejak dahulu kala yaitu:

*“Sebagian lagi jikalau ada barang sesuatu hal memberi kesusahan tanah negeri kita bahwa hendaklah segala Jeneli, Tureli, bermufat dengan segala Gelarang dan orang dalam negeri supaya orang sama-sama mengangkat yang berat dan yang susah itu, demikian adanya”*.

Hukum Adat Tanah Bima sejalan dengan yang dikemukakan oleh Friedrich Carl Von Savigny yaitu masyarakat merupakan kesatuan organis yang memiliki kesatuan keyakinan umum, yang disebutnya jiwa masyarakat, yaitu kesamaan pengertian dan keyakinan terhadap sesuatu.

Kekuatan untuk hukum terletak pada rakyat, yang terdiri dari kompleksitas individu dan perkumpulan-perkumpulan. Mereka mempunyai ikatan rohani dan menjadi kesatuan bangsa dan jiwa. Hukum

adalah bagian dari rohani mereka, yang juga mempengaruhi perilaku mereka. Menurut aliran ini, sumber hukum adalah jiwa masyarakat, dan isinya adalah aturan tentang kebiasaan hidup masyarakat. Hukum tidak dapat dibentuk, melainkan tumbuh dan berkembang bersama dengan kehidupan masyarakat. Undang-undang dibentuk hanya untuk mengatur hubungan masyarakat atas kehendak masyarakat itu melalui Negara.

Berdasarkan yang telah di uraian tersebut apa yang dikatakan Friedrich Carl Von Savigny, sejalan dengan yang menjadi jiwa masyarakat Bima dalam menyelesaikan perkara-perkara di luar pengadilan dengan memakai hukum adat tanah Bima, yang berdasarkan asas kekeluargaan, melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat bagi para pihak yang bersengketa.

## **B. Proses Penyelesaian Melalui Negosiasi, Mediasi Menurut Hukum Adat Bima**

Sejarah umat manusia menunjukkan selalu terjadi pertentangan kepentingan antara manusia yang satu dengan yang lain, karena memang *reason d'etre* hukum adalah *conflict of human interest*. Ini mengandung makna bahwa, hukum itu ada adalah untuk menghilangkan atau paling tidak untuk meminimalkan konflik atau sengketa yang terjadi di masyarakat, sehingga tercipta ketertiban dan kedamaian.

Penyelesaian sengketa, merupakan salah satu aspek hukum penting yang diperlukan manusia untuk terciptanya ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam menyelesaikan konflik ataupun sengketa telah menjadi tugas dari Badan Peradilan, menyelesaikan suatu perkara tersebut dengan berlandaskan pada Undang-undang dan keyakinan hakim, penyelenggara kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan peradilan dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman. Hal tersebut merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar dan asas peradilan.

Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dinamakan non litigasi atau Alternatif Dispute Resolution, yang

mengedepan hukum yang hidup dalam masyarakat yaitu hukum adat, ada beberapa tahap penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang berlaku di masyarakat Hukum Tanah Bima yang berdasarkan asas kekeluargaan yang mengedepankan musyawarah mufakat untuk mencapai kesepakatan, mulai dari Negosiasi, Mediasi.

### **1. Penyelesaian Sengketa Negosiasi**

Negosiasi adalah pertemuan antara dua orang atau kubu yang masing-masing berada diposisi yang sesuai dengan kepentingan masing-masing dan berakhir untuk mendapatkan kepuasan yang diharapkan. Kedua pihak setelah berada dalam posisi yang berlawanan diteruskan dengan duduk bersama menunjukan kesetaraan guna menyelesaikan hasil negosiasi. Dengan demikian negosiasi adalah metode untuk mencapai perjanjian yang dapat lemen kerjasama dan kompetisi.

Negosiasi diperlukan dalam kehidupan manusia karena sifatnya begitu erat dengan filosofi kehidupan manusia dimana setiap manusia memiliki sifat dasar untuk mempertahankan kepentingannya, di satu sisi, manusia lain juga memiliki kepentingan yang akan tetap dipertahankan, sehingga terjadilah benturan kepentingan. Padahal, kedua pihak memiliki suatu tujuan yang sama, yaitu memenuhi kepentingan dan kebutuhannya.

Begitu pun dengan masyarakat hukum adat Bima dalam penyelesaian sengketa adat dalam HATB, setiap warga berhak mendapatkan jaminan dan perlindungan dari ancaman penderitaan hidup. Hal ini dapat diketahui dari Pasal yang menekankan pentingnya saling tolong menolong dan membantu sesama yang mengalami kesusahan. Bunyi Pasal 108 HATB sebagai berikut:

*"Sebagian lagi jika ada barang sesuatu hal memberi kesusahan tanah negeri kita, bahwa hendaklah segala jeni tureli bermufakat dengan segala gelarang dan orang dalam negeri, supaya bersama-sama mengangkat yang berat dan yang susah itu, demikian adanya".*

Tipe hasil yang dinegosiasikan apa yang tampaknya akan menyelesaikan konflik

yang berkepanjangan. Namun, sulit menggeneralisasi, karena tipe konflik yang berbeda diasosikan dengan kelompok hasil yang berbeda. Para ahli teori negosiasi dan penyelesaian sengketa konflik membedakan pendekatan integratif atau pendekatan *psitive-sum* dari tawar menawar atau pendekatan *zero-sum*. Pendekatan *intergratif* berusaha untuk menemukan cara, atau merekonsiliasi posisi sengketa, kemudian memenuhi kepentingan, nilai atau keperluan dasar. Contoh pendekatan *intergratif* adalah menentukan persoalan ke dalam konteks yang lebih luas atau menentukan kembali kepentingan pihak-pihak yang bertikai dalam cara tertentu sehingga mereka dapat dibuat cocok, berbagi kedaulatan akses ke dalam sumber-sumber yang dipertentangkan, meningkatkan ukuran kue yang diperebutkan, menawarkan komposisi bagi konsensi pandangan dalam area yang lain dan mengelola sumber-sumber yang dipertentangkan pada tataran fungsional atau kedaulatan. Tawar menawar membagi kue yang pasti, kadang-kadang dengan kompensasi yang menghubungkan pada persoalan lain. Dalam praktiknya, negosiasi mengkombinasikan kedua penekatan ini.

Wawancara yang dilakukan Muazin Al-Isnan wawancara dengan Ibu Rahmatun (Pemilik Tanah Pertanian), pada tanggal 7 Agustus 2016 “Kasus Perkara ini terjadi pada Bulan Mei Tahun 2011 di Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasa Na’e Timur Kota Bima, yang diawali dari perjanjian Sewa-menyewa yang dilakukan oleh ibu Rahmatun selaku pemilik tanah pertanian dengan bapak Jamal. Ibu Rahmatun menyewakan Tanahnya kepada bapak Jamal selama satu tahun seharga Rp.1.500.000. Sewa-menyewa ini awalnya berjalan lancar sampai pada akhir masa sewa berakhir dan ibu Rahmatun mau meminta kembali tanahnya karena telah berencana untuk menyewakannya kepada orang lain yang merupakan kerabat dekatnya, namun bapak Jamal tidak mau menyerahkannya dengan alasan telah menyediakan dan merendam benih untuk masa tanam berikutnya. Karena kebiasaan Adat Bima apabila pemilik tanah ingin memberhentikan atau mengalihkan sewa tanahnya, harus menginformasikan lebih awal atau dalam

bahasa Bima-nya “kahabaulu” kepada pihak penyewa agar pihak penyewa tidak mempersiapkan benih atau membajak sawah tersebut.”

Hasil wawancara yang dilakukan Muazin Al-Isnan wawancara dengan Bapak Nasrullah, (sebagai mediator), pada tanggal 7 Agustus 2016. “Adapun cara penyelesaian dari perkara ini, karena ibu Rahmatun tidak terlalu paham tentang aturan adat terkait Sewa-menyewa tanah pertanian di Kota Bima, karena dia bukan petani dan mendapatkan tanah pertanian warisan dari ayahnya. Maka dia pun meminta bantuan kepada pamannya untuk bertemu dan bermufakat “mafaka” dengan bapak Jamal untuk mencari jalan keluar dari perkara ini. Setelah dilakukan pertemuan yang dilakukan secara kekeluargaan antara bapak Jamal dengan pihak perwakilan ibu Rahmatun, maka menghasilkan kesepakatan bahwa sewa tanah tersebut akan diperpanjang selama satu kali masa panen saja dan setelah itu akan disewakan kepada orang lain. Keputusan ini disetujui oleh kedua belah pihak dengan syarat bapak Jamal harus membayarkan sejumlah uang sebagai biaya sewa tambahan satu musim, dan bapak Jamal pun menyetujuinya. Pada akhirnya tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan adanya perkara ini.”

Hal ini proses negosiasi di Bima mempunyai kemiripan dengan penyelesaian sengketa yang dilakukan adat daerah Minangkabau. Bahwa melakukan tawar menawar di antara berbagai lembaga penanganan sengketa di suatu nagari di *Minangkabau* dan bagaimana lembaga tersebut juga tawar-menawar untuk menangani sengketa. Dengan demikian proses penyelesaian sengketa dilakukan daerah Minangkabau sama dengan Bima dalam proses negosiasi merupakan proses yang sering dilakukan oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa baik itu yang bersifat negosiasi hak maupun dalam negosiasi kepentingan.

Dalam Negosiasi kepentingan yang dilakukan masyarakat hukum Bima, yaitu orang yang mempunyai kepentingan, terhadap apa yang ingin di negosiasi pada pihak yang tidak mempunyai kepentingan terhadapnya,



untuk memintah sesuatu atau memberi sesuatu yang tidak di jual. Namun, dengan melakukan pendekatan kepada seseorang yang memiliki barang tersebut untuk menyerahkan barang. Akan tetapi jika para pihak yang bernegosiasi tidak menemukan kata sepakat, maka secara prinsip tidak dapat dikatakan satu pihak pun dapat memaksa melanjutkan negosiasi. Sedangkan dalam negosiasi hak sebelum para pihak bernegosiasi, antara para pihak sudah terlebih dahulu mempunyai hubungan hukum tertentu, sehingga para pihak sudah terlebih dahulu mempunyai hubungan hak-hak tertentu yang dijamin pemenuhan oleh hukum. Misalnya, terjadi wanprestasi antara para pihak, dalam pinjam meminjam uang maka akan diselesaikan melalui negosiasi hak.

## **2. Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi**

Selain negosiasi maka mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Secara etimologi, berasal dari bahasa latin *mediare* yang berarti berada di tengah karena seseorang melakukan mediasi atau mediator harus berada di tengah orang yang bertikai atau bersengketa. Secara harfiah mediasi memiliki kata dasar “media” yang berarti alat atau sarana komunikasi.

Menurut Fuady mendefinisikan mediasi adalah sebagai salah satu penyelesaian sengketa dimana suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan berkerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak, pihak ketiga yang membantu menyelesaikan sengketa tersebut disebut dengan pihak mediator.

Berdasarkan pendapat Fuady sejalan dengan Hukum Tanah Bima HATB dalam bermediasi yaitu:

*“Sebagai lagi, jikalau ada barang susuatu hal perbuatan orang dalam negeri kecil (Desa) bahwa hendaklah segala orang tua tuanya duduk bersama-sama mencari kebaikan anak buahnya, dapat juga Gelarang (Kepala Desa) membaiki dengan “kalelisebuah” dan “Mangge Satembe” jikalau tiada boleh Gelarang memperbaiki maka datang di Bima meminta bicara (putusan hukum)”*

Cara mediasi ini jika tidak ada kata sepakat antara kedua belah pihak yang sengketa dalam proses negosiasi, akan dilanjutkan, dan diminta bantuan pihak ketiga sebagai mediator dalam proses mediasi, dibantu dengan pemuka adat dan aparat pemerintah desa setempat.

Berdasarkan Tugas mediator bersifat fasilitatif sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Mediator juga bertugas dalam memeriksa hasil akhir kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum atau keterkaitan dengan pihak lain yang tidak masuk dalam materi proses mediasi.

Maka mediator memiliki peran menentukan dalam proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi jga sangat ditentukan oleh pihak yang ditampilkan mediator. Diantara peran mediator adalah:

- a. Berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antara pihak
- b. Mendesain pertemuan, memimpin pertemuan dan mengendalikan pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan ini adalah peran utama mediator yang harus dimainkan
- c. Menjadi katalisator yang mendorong lahirnya diskusi-diskusi konstruktif dimana para pihak terlibat secara aktif dalam membicarakan permasalahannya, biasanya dalam membicarakan permasalahannya, biasanya dalam hal ini baik pasien dan/atau keluarganya lebih dominan, disinilah peran mediator dalam mengendalikannya.
- d. Membantu pra pihak dalam pertukaran informasi dan proses tawar menawar dalam rangka memperoleh sejumlah kesepakatan.
- e. Membangun interaksi dan komunikasi positif, sehingga ia mampu menyelami kepentingan parapihak dan berusaha menawarkan alterntif dan pemenuhan kepentingan
- f. Dapat membangun interaksi secara terpisah dengan pihak-pihak (Kaukus).

Hasil wawancara yang dilakukan Muazin Al-Isnan dengan Bapak H. Tayeb (pemilik tanah pertanian), pada tanggal 6 Agustus Tahun 2016.

Kasus Pada bulan September Tahun 2015 di Kelurahan Mande 3 (tiga) Kecamatan Mpunda Kota Bima, terjadi suatu perjanjian sewa-menyewa tanah pertanian yang dilakukan secara lisan antara bapak H. Tayeb (pemilik tanah) dengan bapak Maskur (penyewa tanah), sewa ini disepakati jangka waktunya satu tahun atau sampai berakhir masa panen yang ketiga dengan besaran sewa Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), namun ketika masa sewa baru berjalan delapan bulan atau akhir masa panen kedua, bapak Maskur mengulang sewakan obyek sewa (tanah tersebut) kepada pihak ketiga yang bernama bapak Ahmad, tanpa sepengetahuan bapak H. Tayeb selaku pemilik tanah. Ketika waktu sewa akan berakhir antara pihak pertama dengan pihak ketiga barulah bapak H. Tayeb mengetahui bahwa tanahnya sudah di sewakan kepada pihak ketiga oleh bapak Maskur. Dari sinilah awal timbulnya masalah antara para pihak, karena bapak H. Tayeb tidak terima dengan perlakuan bapak Maskur yang tidak mengindahkan isi perjanjian yang mereka sepakati diawal.

Adapun penyelesaian dari kasus ini yaitu diawali dengan pertemuan antara para pihak, antara bapak H. Tayeb dengan bapak Maskur, bapak Maskur bermaksud datang untuk meminta maaf kepada bapak H. Tayeb atas apa yang dia lakukan, dengan alasan kalau dia butuh uang untuk kebutuhan kuliah anaknya. Namun usaha ini tidak langsung diterima oleh bapak H. Tayeb yang terlanjur kecewa atas apa yang dilakukan Bapak Maskur, sehingga dia meminta tolong kepada pemuka agama setempat yaitu bapak H. Muhammad untuk menjadi mediator dalam menyelesaikan perkara ini. Setelah dilakukan mediasi oleh bapak H. Muhammad selaku mediator maka bapak H. Tayeb mau bersabar "*lemboade*" dan memaafkan kesalahan bapak Maskur dengan satu syarat, yaitu bapak Maskur harus menyerahkan uang sewa yang telah diterimanya dari bapak Ahmad (pihak ketiga) kepada bapak H. Tayeb, dan bapak Maskur pun menyanggupinya dengan meminta waktu satu minggu, dan akhirnya bapak Maskur membayarnya sehingga masalah ini selesai tanpa harus ke pengadilan.

Berdasarkan uraian tersebut mediasi merupakan proses yang sering dilakukan dalam JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi

menyelesaian perkara keperdaan di Bima, adat merupakan suatu kebiasaan menurut asumsi masyarakat baik maupun sesudah adanya masyarakat. Proses penyelesaian mediasi, proses ini juga termuat dalam aturan HATB Bima walaupun secara bentuknya eksistensi HATB tidak terluu digunakan dalam proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, akan tetapi jiwanya HATB masih melekat di masyarakat hukum adat tanah Bima memberikan nilai-nilai dalam penyelesaian sengketa dalam masyarakat terutama masyarakat, yang memegang teguh budaya adat istiadat.

Melihat-hal-hal tersebut yang telah diuraikan, maka adat merupakan cerminan dari padangan hidup kosmis yang ditempatkan pada istisusi sosial warga Bima sebagai suatu yang sakral. Sakralisasi hukum adat ini ditandai dengan ketaatan yang meniyikat setiap jiwa anggota masyarakat. Dalam penyelesaian sengketa hukum adat mengatur penyelesaian yang berlandaskan musyawara mufakat dalam kehidupan masyarakat Bima di dalam jiwa dan proses-proses di luar Pengadilan. Proses negosiasi merupakan cara paling utama yang dilakukan masyarakat hukum adat Bima dalam penyelesaian sengketa dan jika tidak penyelesaian dalam negosiasi tidak memenuhi kata sepakat maka akan dilanjutkan ke mediasi, dimana melibatkan pihak ketiga yang berkompeten hal ini tokoh masyarakat yang ada di Bima sebagai mediator.

### **Kesimpulan**

Dari uraian-uraian pembahasan di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan dari permasalahan yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian sengketa menurut hukum adat Bima yaitu dari perkara-perkara yang muncul di dalam perjanjian atau pun dalam sengketa keperdataan jarang sampai ke pengadilan melainkan hanya diselesaikan secara kekeluargaan atau dengan cara Mediasi dan cara Negosiasi, sesuai dengan adat dan kebiasaan masyarakat di Bima. Hal ini merupakan bukti bahwa masyarakat di Kota Bima masih menjunjung tinggi Adat Istiadat yang telah lahir, tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat yang sudah ada dari zaman nenek moyang

terdahulu. Selain itu rasa percaya serta rasa kekeluargaan juga masih sangat melekat dalam kehidupan masyarakat di Kota Bima khususnya dikalangan masyarakat awam terutama di kalangan petani yang melakukan Sewa-menyewa tanah pertanian seperti ini.

2. Proses Penyelesaian melalui Nogosiasi, dan Mediasi menurut hukum adat Bima yaitu adat merupakan cerminan dari pandangan hidup yang ditempatkan pada istisusi sosial warga Bima sebagai sesuatu yang sakral. Sakralisasi hukum adat ini ditandai dengan ketaatan yang meniyikat setiap jiwa anggota masyarakat. Dalam penyelesaian sengketa hukum adat mengatur penyelesaian yang berlandaskan musyawara mufakat dalam kehidupan masyarakat Bima di dalam jiwa dan proses-proses di luar Pengadilan. Proses negosiasi merupakan cara paling utama yang dilakukan masyarakat hukum adat Bima dalam penyelesaian sengeketa dan jika tidak penyelesaian dalam nogosiasi tidak memenuhi kata sepakat maka akan dilanjutkan ke mediasi, dimana melibatkan pihak ketiga yang berkompeten hal ini tokoh masyarakat yang ada di Bima sebagai mediator.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku dan Jurnal**

- Benard L. Tanya, *Hukum Dalam Ruang Sosial*, cet. Ke-2 (Genta Publishing, Jogjakarta, 2011).
- Dean G.Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*, cet. Ke-1 (Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2004).
- Eddi junaidi, *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Medik*. Cet ke-2 (PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011).
- Eman Suparman, *Hukum Perselisihan Konflik Kompetensi dan Pluralisme Hukum Orang Pribumi*, cet. Ke-2, (Rafuka Aditama, Bandung, 2009).
- Hugh Miall et. All, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Melola Dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama, dan Ras*, cet. Ke-2, (PT RajaGrafindo Persada, 2002).
- I Made Sukadana, *Mediasi Peradilan: Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan*, Cet. Ke-1, (Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012).
- Keebet von Benda-Beckmann, *Goyahnya Tangga Menuju Mufakat*, cet. Ke- 1, (PT Grasindo, Jakarta, 2000).
- L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. Ke-34, (PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2011).
- M. Zaini Harfi, *Politik Hukum Pembentukan Desa Menurut Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, (Jurnal Ius, Kajian Hukum dan Keadilan, 2016). Diakses pada tanggal 29 Desember 2017.
- M.Saleh, *Eksistensi Hukum Adat Dalam Polemik Hukum Positif Suatu Kajian Dalam Prespekti Tatanegara*, (Jurnal Ius, Kajian Hukum dan Keadilan, 2017).
- Mawardin, *Implikasi Hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Tanah Kawasan Hutan Di Kabupaten Lombok Utara (Studi UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutan)*, (Jurnal Ius, Kajian Hukum dan Keadilan, 2016).
- Saebani, Beni Ahmad, *Sosiologi Hukum*, Cet. Ke-2 (CV Pustaka Setia, Bandung, 2013).
- Sahnan, et. All, *Sengketa Pemanfaatan Tanah Kawasan Hutan Antara Warga Masyarakat Dengan Dinas Kehutanan, (Studi Kasus Tanah Kawasan Hutan Pelangan, Desa Kedaro, Kecamatan Sekotong*

*Kabupaten Lombok Barat, NTB),  
(Jurnal Ius, Kajian Hukum dan  
Keadilan, 2016).*

Siti Maryam R. Salahudin, *Naska Hukum  
Adat Tanah Bima dalam Perspektif  
Hukum Islam*, Cet. 1 (Sampararaja  
Bima, Bima, 2015).

Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*,  
Cet. Ke-10, (PT RajaGrafindo,  
Jakarta, 1942).

Soerojo Wignjodipoerno, *Pengantar dan  
Asas-Asas Hukum Adat*, cet. Ke-5  
(PT Gunung Agung, Jakarta, 1967).

Sudiarto, *Negosiasi, Mediasi, dan Arbitrase:  
Pengelesaian Sengketa Alternatif Di  
Indonesia*, cet. 1 (Pustaka Reka  
Cipta, Bandung, 2015).

Sumaryati, *Tanda-Tanda “Mati”nya Hukum  
Indonesia*, (Jurnal Ius, Kajian  
Hukum dan Keadilan, 2016).

Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian  
Sengketa Melalui Pendekatan  
Mufakat*, Cet ke-2, (PT  
RajaGrafindo Persada, Jakarta,  
2011).

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Cet. Ke- 10  
(Sinar Grafika, Jakarta, 2016).

#### **Internet**

[http://fhunipassingaraja.blogspot.co.id/2010/02/pengaturanlternative-dispute\\_07.html](http://fhunipassingaraja.blogspot.co.id/2010/02/pengaturanlternative-dispute_07.html), (diambil pada tanggal 02 Januari 2018).

<http://kilometer25.blogspot.co.id/2012/11/arbitrase-dan-alternatif-penyelesaian.html>, (diakses pada tanggal 02 Januari 2018).